

ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

SKRIPSI

OLEH :

ANDREUW MANIKTA SINISURA

NPM : 148400051



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/31/20

Access From (repository.uma.ac.id)

**ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

ANDREUW MANIKTA SINISURA

NPM : 148400051

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/31/20

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN).

Nama : ANDREW MANIKTA SINISURA.

NPM : 148400051.

Fakultas : Hukum.

Bidang Studi : Kependanaan.

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H.A. Lawali Hasibuan, S.H, M.H

Arie Kartika, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zuliandi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 28 Januari 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, Sebagai Syarat Memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 15 Januari 2020



ANDREUW MANIKTA SINISURA

NPM : 148400051

ABSTRAK
ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI
(Studi Di Polrestabes Medan)

OLEH : Andreuw Manikta Sinisura

Sejatinya tak hanya kasus mutilasi yang menarik perhatian khalayak. Fenomena kejahatan kekerasan, apapun bentuknya, selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan orang. Daya Tarik kasus ini tinggi, sangat khas, dan sensitif karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, bertentangan moral, dianggap salah, kontradiksi dengan pandangan masyarakat, dan menjadi pembicaraan publik.

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Aspek hukum dalam pertanggungjawaban Pidana Terhadap kejahatan Mutilasi serta Bagaimana hambatan dalam mengungkap Tindak Pidana Mutilasi. Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis,

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Belum adanya aturan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Di dalam KUHP Indonesia hanya mengatur tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, yang terletak dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Polresta terletak pada beberapa faktor, diantaranya Faktor Hukum, Faktor Penegak dan Faktor sarana dan prasarana, dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan disertai Mutilasi yaitu Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan, Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan, Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari .

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan, Mutilasi.

ABSTRACT

LEGAL ASPECT IN LIABILITY CRIMINAL AGAINST MUTILATION CRIME (Study at Medan Polrestabes)

BY : Andreuw Manikta Sinisura

Actually not only the case of mutilation that attracts the attention of the public. The phenomenon of violent crime, whatever its form, is always an interesting topic for people to talk about. The appeal of this case is high, very distinctive, and sensitive because it is related to something that is not good, contrary to morals, is considered wrong, contradicts the views of the community, and becomes a public conversation. The problem in the writing of this thesis is how the legal aspects in criminal liability for the crime of mutilation and how obstacles in revealing the criminal act of mutilation. This type of research in writing this thesis is empirical legal research method research is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community, then empirical legal research methods can be said as sociological legal research, It can be said that legal research exists in a society, legal entity or government agency. There is no specific regulation regarding the criminal act of murder accompanied by mutilation. In the Indonesian Penal Code only regulates the crime of murder in general, which is located in Chapter XIX concerning crimes against lives from Article 338 to Article 350 of the Criminal Code. The obstacles that arise in the process of resolving criminal acts of murder accompanied by mutilation in the Polresta lies in several factors, including Legal Factors, Enforcement Factors and Facilities and Infrastructure Factors, in processing crime scenes and in determining crime scene investigators experience difficulties or constraints experienced in processing places Occurrence of the crime of murder accompanied by Mutilation, namely Changes to the authenticity of the place that occurred at the scene of the crime, Lack of experience of the Investigator in conducting the investigation, Lack of completeness of the equipment at the time of conducting the investigation, Unavailability of Fingerprint Retrieval Database.

Keywords: Criminal Liability, Crime, Mutilation.

KATA PENGANTAR

Syukur Kepada Allah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”** yang merupakan salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Ayah, Yohannes Amin, SH dan Ibu, Linda Ujung, SH yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. Saya juga berterimakasih kepada kedua saudara saya, Kakak saya Graceia Novaria. Terimakasih selalu memberikan saya semangat untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan penulis juga berterimakasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir , S.H, MH.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H. Selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan.

6. Bapak H.A. Lawali Hasibuan, S.H, M.H selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak M. Yusrizal Adi Saputra, S.H, M.H sebagai Sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini,
9. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing akademik saya.
10. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada Kristanto Rambe SH, Ria Windo Asay Sormin SH, Dovri adi karo-karo SH, Jeprimsa sitepu, Junius Ginting SH, Yosua Aryo Sidabutar SH, Stefanus Bobby Ginting dan kawan-kawan lain yang tidak bisa di sebutkan semuanya.
13. Stambuk 14 reg. B sebagai sahabat-sahabat saya , teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Kepada teman-teman Reymindo Tarigan, Francius Napitupulu, Noel Panggabean, Samuel Pasaribu, dan seluruh teman-teman yang memberikan semangat kepada penulis
15. Kepada anak Trubus terimakasih atas hiburannya dan motivasi selama ini sehingga penulis terhibur dalam mengerjakan skripsi ini .

16. Kepada seluruh sahabat saya di Medan semoga kita selalu bersahabat dan terimakasih atas seluruh motivasi dan bantuannya selama ini.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 10 September 2019



ANDREUW MANIKTA



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN..... I

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 10

1.3. Pembatasan Masalah 11

1.4. Perumusan Masalah 11

1.5. Hipotesa 11

1.6. Tujuan dan Manfaat penelitian..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana..... 13

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 13

2.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 18

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 24

2.2. Tinjauan Umum Kejahatan 33

2.2.1. Pengertian Kejahatan 33

2.2.2. Jenis Kejahatan 38

2.3. Tinjauan Umum Tentang Mutilasi 38

2.3.1. Pengertian Mutilasi..... 38

2.3.1. Jenis-Jenis Mutilasi..... 40

BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	42
3.1.1. Jenis Penelitian	42
3.1.2. Sifat Penelitian.....	42
3.1.3. Lokasi Penelitian	43
3.1.4. Waktu Penelitian.....	43
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan.....	46
4.1.2 Cara Mengatasi Hambatan-hambatan yang timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Mutilasi	48
4.2 Pembahasan.....	52
4.2.1 Bagaimana Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mutilasi.....	52
4.2.2 Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Mutilasi	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Simpulan	61
5.2. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejatinya tak hanya kasus mutilasi yang menarik perhatian khalayak, fenomena kejahatan kekerasan apapun bentuknya selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan orang. Daya Tarik kasus ini tinggi, sangat khas, dan sensitif karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, bertentangan dengan moral, dianggap salah, kontradiksi dengan pandangan masyarakat, dan menjadi pembicaraan publik.

Dalam tinjauan kriminologis kejahatan kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik bahkan sampai pada kematian. Ada banyak bentuk kejahatan kekerasan, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan menjadi lebih menarik perhatian khalayak, jika diikuti tindakan memotong bagian tubuh korban. Hal yang kemudian dikenal awam sebagai mutilasi.¹

Istilah mutilasi sebenarnya bukan merupakan terminologi ilmiah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada istilah “kejahatan mutilasi”. Seiring perjalanan waktu, beberapa penemuan membuktikan bahwa perbuatan mutilasi tidak hanya ditemukan dalam satu kebudayaan saja. Mutilasi sudah termasuk ke dalam modus operandi kejahatan.

¹ Muhammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015, hal 2.

Mereka yang melakukannya menggunakan metode ini dengan tujuan mengelabui polisi, menyamarkan identitas korban agar sulit dilacak, serta menghilangkan jejak. Di Indonesia, kejahatan mutilasi dikategorikan dalam jenis kejahatan pembunuhan. Tidak semua kejahatan pembunuhan diikuti perbuatan mutilasi, hal ini menjadikan setiap kasus kejahatan mutilasi selalu menarik perhatian media massa dan disertai judul yang cenderung mencolok. Tahun 2018 memberitakan dengan judul “Tak tahan diejek suami di brebes kalap bunuh istri dan mutilasi bayinya”.

Mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, suku-suku brazil, amerika, meksiko, peru dan suku *conibos*. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.²

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta meghilangkan jejak dari para

² Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, 2004, hal 21.

korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian lain tubuh, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Maraknya metode mutilasi ini digunakan oleh para pelaku kejahatan terjadi karena berbagai faktor, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial, karena faktor ekonomi, atau karena keadaan rumah tangga dari pelaku. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.

Perbuatan atau tingkah laku yang yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan mutilasi.

Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam ketika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis.³

³ *Ibid.*

Penelusuran yang dilakukan, penulis mendapatkan data bahwa kasus kejahatan mutilasi pertama kali terjadi di Indonesia pada dekade 1960-an dan pada dasawarsa 1970-an terjadi tiga kasus serupa. Berdasarkan kompilasi data *statistic criminal* kepolisian dan harian Kompas diketahui, selama kurun waktu tahun 1970-2011 tercatat 36 kasus mutilasi di Indonesia dengan lokasi kejadian meliputi Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru, Jambi, Bogor, dan Banjarmasin.⁴

Seiring perjalanan waktu, beberapa penemuan membuktikan bahwa perbuatan mutilasi tidak hanya ditemukan dalam satu kebudayaan saja. Mutilasi sudah termasuk kedalam modus operandi kejahatan. Mereka yang melakukannya menggunakan metode ini dengan tujuan mengelabui polisi. Menyamarkan identitas korban agar sulit dilacak, serta menghilangkan jejak.

Di Indonesia, kejahatan mutilasi dikategorikan dalam jenis kejahatan pembunuhan. Tidak semua kejahatan pembunuhan diikuti pembunuhan mutilasi. Hal ini menjadi setiap kasus kejahatan mutilasi selalu menarik perhatian media massa dan disertai judul yang sering mencolok.

Motivasi memang merupakan pendorong utama seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan Ilmu Kriminologi, Teori Aktivitas rutin menyebutkan bahwa tindak kejahatan dapat terjadi karena adanya motivasi dari pelakunya. Dalam kasus mutilasi terdapat dua peristiwa yang terjadi yakni pembunuhan dan memotong tubuh korban. Dengan demikian terdapat dua motivasi utama yang bisa menjadi pendorong bagi pelaku melakukan tindakannya memang latar belakang pelaku melakukan pembunuhan bisa berbeda-beda, namun motivasi melakukan

⁴ *Ibid.*

mutilasi biasanya dilatarbelakangi keinginan pelaku untuk menghilangkan jejak. Pada beberapa kasus pembunuhan khususnya dimana motif seksual yang menjadi dasar didalam tindakan kejahatan tersebut, tidak jarang tubuh korban setelah meninggal dunia dirusak, dipotong-potong menjadi beberapa bagian, tindakan tersebut dikenal dengan sebutan mutilasi.

Bila motif seksual yang menyebabkan korban dibunuh, maka pemotongan tersebut biasanya pada daerah *genitalia*, buah dada dan kepala serta pengirisan pada bagian-bagian tubuh lainnya. Mutilasi serta perusakan tubuh korban yang telah menjadi mayat dimaksudkan untuk menghilangkan identitas korban, dengan demikian penyidikan akan menjadi sulit dan tindakan tersebut memang ditujukan untuk meghilangkan jejak si pembunuh.

Hukum Pidana merupakan hukum yang relatif dekat dengan publik. Penerimaan tersebut ditandai dengan begitu rersponsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi disekitarnya. Kegiatan ronda menjadi salah satu contoh dimana masyarakat memikirkan cara-cara terbaik untuk mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan mereka. Di sisi lain, masyarakat juga sering bersikap reaktif dengan menginginkan jenis pidana tertentu untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terlebih jika korbannya salah satu anggota masyarakat tersebut. Dimensi pencegahan kejahatan dan penjatuhan yang tergambar pada contoh-contoh di atas merupakan beberapa bagian yang menjadi perhatian hukum pidana sebagai sebuah cabang keilmuan.⁵

Hukum pidana memberikan sanksi yang sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, akan tetapi mengadakan norma baru ini

⁵ Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal 1.

tidak. Hukum pidana sesungguhnya adalah sanksi (*het strafrecht is wezenlijk santice-recht*). Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-Undang Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (Ketentuan yang menyimpang dari KUHP).⁶

Hukum memiliki sejumlah karakteristik atau sifat yang membedakannya dengan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. Sama halnya dengan kenyataan tidak adanya kesepakatan mengenai definisi hukum, demikian juga dapat dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai apa yang merupakan karakteristik hukum. Tetapi hukum yang berbeda-beda yang dikemukakan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa karakteristik hukum, walaupun perlu disertai catatan-catatan sebagai berikut.⁷

Mutilasi sebagai sebuah kejahatan harus menjadi perhatian tersendiri karena tindakan keji ini merupakan rangkaian dari kejahatan pembunuhan. Dalam proses ini hanya ada jeda waktu sedikit bagi pelaku untuk melakukannya. Namun, terdapat beberapa kesamaan didalamnya, yaitu :

⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 8.

⁷ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hal 16.

1. Antara pelaku dan korban memiliki ikatan hubungan yang dekat.
2. Adanya pemikiran yang sederhana dari masing-masing pelaku dalam melakukan mutilasi.
3. Keputusan diambil dengan didasari oleh keterbatasan informasi atau keterbatasan individu dalam menelaah informasi yang ada.

Terdapat situasi dan kondisi di dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempermudah bagi pelaku pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dengan melakukan tindakannya. Dalam banyak kasus mutilasi di Indonesia, muncul temuan bahwa faktor *sosiodemografi* tampaknya juga memiliki hubungan erat dengan tindakan mutilasi. Kasus mutilasi memiliki kesamaan faktor dalam aspek *sosiodemografi* yaitu:

1. Pelaku adalah kaum urban.
2. Pelaku memiliki pendidikan yang rendah.
3. Pelaku berasal dari keluarga yang tidak harmonis⁸

Ketentuan Pasal 340 KUHP mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemberian pidana ini setidaknya berdasarkan pada tiga tujuan pemidanaan yaitu, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pelaku sangat mengejutkan dan mengganggu rasa aman bagi masyarakat, hal

⁸ Muhammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta: 2015, hal 8.

ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat, maka penerapan sanksi Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan disertai mutilasi diharapkan dapat menjadi suatu efek jera dan pencegahan agar pembunuhan disertai mutilasi tidak lagi terjadi dikemudian hari, namun kenyataannya, meskipun telah diterapkan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 340 tersebut.⁹

Secara yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi sendiri dapat dikenakan salah satu dari Pasal-Pasal dalam KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang disengaja dan tidak disengaja. Seperti Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana lima belas tahun, bila pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara disengaja, Seperti Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana lima belas tahun, bila pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara disengaja, dimana perbuatan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dilakukan dengan segera yaitu waktu antara niat dan perbuatan sehingga memberikan kesempatan untuk berpikir tentang cara pelaksanaan pembunuhan, maka berlaku Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara karena tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) menunjukkan suatu ruang waktu yang tidak demikian sempit dan tidak pula demikian lama.¹⁰

⁹ Yesmilan Wardan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal 206.

¹⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hal 30.

Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan dalam terminologi sebagai berikut :

a. *Zax Specter.*

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹

b. *Ruth Winfred.*

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.¹²

c. Definisi *Black Law Dictionary.*

Memberikan definisi mengenai mutilasi atau (*mutilation*) sebagai “*the act of cutting off maliciously a person’s body, esp. to impair or destroy the victim’s capacity for self-defense.*”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh. Definisi terhadap mutilasi atau amputasi itu sendiri memiliki perbedaan dengan kategori tindak pidana mutilasi, selain dikarenakan kepentingan medis terhadap keselamatan jiwa individu juga terdapat beberapa ciri atau karakteristik mendasar yang

¹¹ Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, 2004, hal 73.

¹² Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, Bandung: Rineka Cipta, 1998, hal 35.

membedakannya dengan tindak pidana mutilasi yaitu adanya indikasi bedah amputasi berupa :¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana mutilasi ?
2. Apa prosedur yang diperlukan dalam pertanggungjawaban tindak pidana mutilasi terhadap pelaku ?
3. Bagaimana Penerapan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana mutilasi ?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya batasan penelitian, adapun batasan penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan.
2. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mutilasi.
3. Penelitian ini meneliti kendala-kendala dalam mengungkap pelaku tindak pidana mutilasi.

¹³ Supardi Ramlan, *Op.Cit*, hal 41.

1.4 Rumusan Masalah

Dari judul skripsi di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap kejahatan Mutilasi berdasarkan studi di Polrestabes Medan?
2. Bagaimana hambatan dalam mengungkap Tindak Pidana Mutilasi?

1.5 Hipotesa

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.¹⁴

Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan nantinya.

Yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil untuk memberikan pertanggungjawaban pidana antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.6.1 Tujuan Penelitian

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hal 109.

Yang menjadi tujuan Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mutilasi.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi Penyebab Tindak Pidana Mutilasi di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya dari Satuan Reserse Kriminal untuk Menanggulangi Tindak Pidana Mutilasi.

1.6.2 Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini kiranya dapat memberi manfaat kepada pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana mutilasi.
- b. Dapat menjadi referensi penulisan bagi pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, dosen.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat menambah Wawasan bagi penulis dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari matakuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya serta menambah wawasan tentang kejahatan Mutilasi.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat pada umumnya tentang pertanggungjawaban Tindak Pidana mutilasi di dalam penyidikan kepolisian khususnya di kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb)¹

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.² Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa : *I Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.*

Pertanggungjawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hal 1006.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal 155.

masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai: *toereken baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.³

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁴

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari pada dipidannya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.⁵

Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

1. harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan

³ S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hal 245.

⁴ Djoko Prakoso. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1987, hal 75.

⁵ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1997, hal 31.

2. terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶

Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, berlaku maksim latin yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini disinonimkan dengan *quilty of mind atau vicious will*, merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea* dalam *common law system*, pada hakikatnya sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam *civil law system*.⁷

⁶Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal 4.

⁷ *Ibid*.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan perbuatan sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.⁸

Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih lanjut. Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang

⁸ *Ibid.*

melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁹

Jadi yang harus diperhatikan adalah :

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan.

Menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat

⁹ Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* , Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal 78.

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri memiliki arti yang luas dan tidak terbatas pada orang (*naturlijk persoon*) saja. Karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Ada beberapa pendapat dari pakar- pakar hukum pidana.

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum

¹⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hal 160.

Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

2. Menurut *E.Utrecht* menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).
3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1992 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang NO.19/2002), Undang-Undang No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang

¹¹ *Ibid* .

No.31 tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.¹²

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R.Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J. Van *Schravendijk* dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof.A.Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah istilah menggunakan peristiwa Pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dai bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof.Drs.E.Utrecht,S.H. walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam bukum pidana I). Prof.A.Zainal Abidin dalam buku beliau hukum Pidana I. Prof.Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya Buku Pelajaran Tentan Hukum Pidana Indonesia.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 67.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.¹³

Dalam kenyataan setiap hukum termasuk ke dalam suatu sistem hukum. "Sistem" berarti suatu kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Peraturan-peraturan hukum dari suatu negara membentuk sistem hukum negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Sistem hukum ada yang mempunyai lingkup terbatas dan ada yang mempunyai lingkup luas. Setiap hukum suatu negara adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum dalam negara yang bersangkutan. Contohnya sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum dalam negara yang bersangkutan. Contohnya sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia. lebih sempit dari ini, misalnya sistem hukum perdana negara tertentu, sedangkan lebih luas dari suatu negara adalah sistem hukum internasional.¹⁴

Dalam kaitannya dengan sistem hukum, penting dikemukakan pandangan Hans Kelsen yang juga dinamakan teori system. Dalam pandangan Hans Kelsen, suatu sistem hukum adalah suatu hierarki dari norma-norma, dimana norma-norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan atas norma-norma bertingkat lebih rendah. Dua hal yang dikemukakan dalam kalimat ini, yaitu :

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hal 68.

1. Sistem hukum adalah suatu hierarki dari norma-norma. Ini berkenaan dengan tata urutan peraturan-peraturan tersebut dibagi atas beberapa tingkat dan,
2. Norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan norma bertingkat lebih rendah. Dalam hal ini, norma bertingkat lebih tinggi memiliki fungsi pemberian kekuasaan untuk menciptakan norma-norma bertingkat lebih rendah. Sebagai contoh, norma-norma dalam Undang-Undang memiliki fungsi pemberian kekuasaan untuk penciptaan norma-norma dalam Peraturan Pemerintah.

Sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Dari sudut materi hukum, system hukum Indonesia merupakan suatu system hukum yang terbentuk dari:

1. Bagian-bagian tertentu dari hukum Adat. Apa yang dinamakan hukum adat itu sendiri amat beranekaragam. *C. van Vollenhoven* membaginya atas 19 (Sembilan belas) lingkaran hukum (*rechtskringen*), di mana masing-masing lingkaran hukum ini masih terbagi lagi atas kukuban-kukuban hukum.
2. Bagian-bagian tertentu dari hukum Islam. Menurut Pasal 49 Undang-Undang tentang peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto (dihubungkan dengan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d)

hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

3. Bagian-bagian tertentu dari hukum Barat yang dimaksudkan dengan hukum Barat disini adalah hukum yang di masa Hindia Belanda dibawa oleh Belanda ke Indonesia terutama diberlakukan untuk golongan Eropa. Jadi, hukum Indonesia bukan hukum yang berlaku di negara-negara seperti Amerika Serikat, dan sebagainya, melainkan mempunyai pengertian yang khusus, yaitu sebagai hukum yang dahulu dibawa dan diberlakukan di Indonesia oleh bangsa Belanda. ini antara lain kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimasa Hindia Belanda, KUHPerdata ini telah diperluas berlakunya untuk golongan penduduk di luar golongan penduduk Eropa. Sesudah Indonesia merdeka juga diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 perihal: gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang. Konsekuensinya rumusan-rumusan dari Pasal-Pasal KUHPerdata dapat digunakan oleh semua penduduk di Indonesia dengan sejumlah pengecualian.
4. Peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Indonesia sendiri

Masing-masing dari hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat itu sebenarnya merupakan system hukum tersendiri. Contohnya, hukum Islam merupakan suatu system hukum yang telah mengatur secara menyeluruh berbagai bidang hukum, yang mencakup ketatanegaraan, perdata, pidana, dan sebagainya.

Tetapi, hanya bagian-bagian tertentu dari hukum Islam yang merupakan bagian dari system hukum Indonesia. Hukum pidana Islam misalnya, tidak merupakan bagian dari system hukum Indonesia.

Dari sudut bidang (lapangan) hukum, system hukum Indonesia mencakup sejumlah bidang (lapangan) hukum, antara lain hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan lain sebagainya.¹⁵

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:¹⁷

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia*, Yogyakarta: 2012, hal 38.

¹⁷ *Ibid.* hal 43.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁸

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:¹⁹

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Penulis lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak pidana.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

¹⁸ Amir Ilyas, *Loc. Cit.* hal 43.

¹⁹ *Ibid.* hal 43.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

Khusus mengenai omission yang diancam pidana, para pakar berbeda pendapat dalam memberi dasar atau alasan sebagai berikut:

- a. G.A. van Hamel berpendapat bahwa “tidak melakukan sesuatu” itu pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, perilaku semacam itu akan bersifat melanggar hukum apabila ada suatu kewajiban “kewajiban hukum yang bersifat khusus”. Kewajiban itu telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa di mana kelalaian untuk memenuhi kewajiban hukum itu telah diancam dengan suatu hukuman ataupun telah diterima secara sukarela sebagai dimiliki oleh seseorang karena adanya pengaruh dari suatu sanksi menurut Undang-Undang.²⁰
- b. D. Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban hukum seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh Undang-Undang, karena jabatan yang disandang oleh seseorang, karena

²⁰ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hal 31.

pekerjaan yang dilakukan seseorang, atau karena adanya suatu perikatan.²¹

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.²²

Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau BABINKUMNAS memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²³

Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus dipenuhi empat unsur, yaitu:²⁴

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya

Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:²⁵

- a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali jika diadakan pengecualian pengecualian yang

²¹ *Ibid.* hal 32.

²² Amir Ilyas, *Op. Cit.* hal 52.

²³ *Ibid.* hal 53.

²⁴ Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hal 117.

²⁵ Amir Ilyas, *Loc. Cit.* hal 53.

telah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan Undang-Undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.²⁶ Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

a. Daya paksa absolut.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.²⁷

²⁶ Kamus Hukum, Citra Umbara: Bandung, 2008. hal 19.

²⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hal 63.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan.²⁸

Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.²⁹

Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.³⁰

Pada dasarnya daya paksa absolut bukan daya paksa yang sesungguhnya dengan alasan bahwa orang yang tidak berdaya tersebut hanya merupakan korban dari perbuatan orang lain atau dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan suatu perbuatan tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang.

Vos berpendapat jika *vis absoluta* dimasukkan ke dalam daya paksa dinilai berlebihan, karena pembuat yang dipaksa secara fisik sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa sebagai pembuat secara langsung. Orang yang dipaksa tidak termasuk dalam rumusan

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 28

²⁹ *Ibid.*, hal 30

³⁰ *Ibid.*, hal 30.

delik. Jadi semestinya mendapat putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum.³¹

Van Bemmelen mengatakan bentuk yang sebenarnya daya paksa itu, yang biasa disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*).

Daya paksa dalam arti sempit adalah yang disebabkan oleh orang lain sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.³²

b. Pembelaan Terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal, yaitu syarat adanya pembelaan terpaksa dan hal-hal yang termasuk pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam tiga hal, antara lain:

- a. Untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik.
- b. Membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain.

³¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hal 59.

³² *Ibid.*

- c. Pembelaan terhadap harta benda sendiri atau orang lain. Dalam hal untuk membela diri terhadap serangan fisik, hanyalah yang termasuk dalam lingkup perbuatan manusia dan tidak dibenarkan oleh binatang, misalnya dikejar anjing kemudian anjingnya dibunuh. Binatang bukan subjek hukum dan tidak tunduk pada hukum. Jika serangan anjing itu sudah demikian kerasnya, seseorang tidak melakukan pembelaan terpaksa melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya paksa (*overmacht*).

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan.³³

- a. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa;
- b. Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan;
- c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum;
- d. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
- e. Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu: kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain (badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan kebendaan.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionaliteit*). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan kepentingan

³³ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hal 40.

hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.³⁴

Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan Undang-Undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.”

Menurut *Pompe*, ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat Undang-Undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar Undang-Undang.³⁵

Hoge Raad dalam pertimbangan suatu arrestnya (28-10-1895) menyatakan bahwa menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu Undang-Undang.³⁶

Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusannya (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-

³⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hal 46.

³⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hal 69.

³⁶ Adami chazawi, *Op. Cit.* hal 56.

aturan Undang-Undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.³⁷

Misalnya, Undang-Undang telah memberikan kewenangan pada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang juga ditetapkan (surat perintah). Dalam melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, penyidik dapat melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu seperti memukul bahkan menembak untuk melumpuhkan sepanjang diperlukan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

2.2.1 Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.³⁸

Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal 71.

hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.³⁹

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentrangan dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama *Cicero* mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁰

Secara *yuridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sosial

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2010, hal 11.

⁴⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010, hal 2.

sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: *kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP*. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh Undang-Undang harus di jauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang, maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang pidana).⁴¹

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 1. Orang yang sakit jiwa.
 2. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa.
 3. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - a. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - b. Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacad/invalid oleh suatu kecelakaan.

⁴¹ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan, suatu perspektif Kriminologi*, 1988, hal 40.

- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
1. Penjahat kebiasaan.
 2. Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
 3. Penjahat kebetulan.
 4. Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu:

1. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif primitive. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di dunia yang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideologi dan keyakinan kuat, baik yang fanatik kanan (golongan agama), maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan “jihad”.

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a. Kejahatan ekonomi.
- b. Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan.
- c. Kejahatan kesusilaan.
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh *Cecaro*

Lombroso, ialah sebagai berikut:

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (*born criminals*) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.
2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, diinggapi hysteria, dll.
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Penjahat professional.
- b. Penjahat oleh kebiasaan
- c. Penjahat tanpa/ kurang memiliki disiplin kemasyarakatan.
- d. Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa.
- e. Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal.
- f. Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- g. Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materiil yang berlebih-lebihan.
- h. Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras.

- i. Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8)⁴²

1. Jenis Kejahatan

1. Bentuk-Bentuk Perilaku Kejahatan

Menurut KUHP, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Rampok dan gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
- b. Penipuan-penipuan
- c. Pencurian dan pelanggaran

Kemudian, menurut cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam:

1. Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.
2. Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.
3. Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara.
4. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
5. Penjahat kesempatan atau situasional.
6. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.
7. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dll.⁴³

2.3 Tinjauan Umum Tentang Mutilasi

2.3.1 Pengertian Mutilasi

⁴² Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Depok: 2007, hal, 16.

⁴³ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Bogor: Politei. hal 253.

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau *flagelasi*. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.

Beberapa kebudayaan mengizinkan dilakukannya mutilasi. Misalnya di Cina, ada Budaya mengikat kaki seorang anak perempuan. Ikatannya tersebut tidak boleh dilepaskan hingga ia tua, dengan demikian kakinya akan tetap kecil.

Kaki kecil (khusus wanita) di Cina melambangkan kecantikan. Dalam kebudayaan Islam, mutilasi diberlakukan bagi mereka yang terbukti mencuri, biasanya berupa amputasi pada tangan atau lengan.

Namun bila terdakwa memiliki alasan kuat untuk mencuri (misalnya dalam kondisi sangat kelaparan), maka hukuman tersebut dapat dihindarkan. Di negara-negara sabuk Afrika yang beragama muslim, sering dilakukan mutilasi pada organ kelamin wanita saat masa pubertas atau sebelum dewasa. Di Indonesia khitan pada wanita banyak dilakukan secara simbolis, tetapi tidak dapat dimungkiri masih ada yang melakukan mutilasi sesuai definisi WHO, tetapi tidak seekstrem di sabuk Afrika.

Kejahatan Mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan ia juga memotong-motong setiap bagian tubuh si korbannya. Menurut beberapa ahli kejahatan pidana, biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan Psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, pada pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud

untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya. Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi kerap sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.⁴⁴

2.3.2 Jenis-Jenis Mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁵

- a. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari

⁴⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/mutilasi>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018, pukul 22.00 wib.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 90.

pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.

- b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*), adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, “*frenzied state of mind*”. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil atau materil. pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam Undang-Undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. namun tidak berarti.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan.²

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam serta putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang

¹ H.Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hal 105.

² *Ibid* hal 24.

dalam masyarakat.³

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Ditetapkan kota Medan sebagai tempat penelitian berdasarkan bahwa kota Medan merupakan salah satu kota Besar di Indonesia, tidak terlepas dari maraknya terjadi berbagai macam tindak pidana kejahatan seperti pencurian, penodongan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, yang hal tersebut jelas-jelas dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman kepentingan umum.


3.1.4 Waktu Penelitian.

No.	Kegiatan	Bulan / 2018-2020																keterangan	
		Mei				Juli				Agustus				September/Januari					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Penyusunan proposal	V	V	V	V														
2.	Seminar proposal					V													
3.	Perbaikan proposal						V	V											
4.	Penelitian								V	V									
5.	Penulisan skripsi										V	V							
6.	Bimbingan skripsi												V	V					

³ Ibid hal 105.

terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif yaitu menggunakan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yang terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.
2. Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tindak pidana pembunuhan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam menindaklanjuti tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi pihak kepolisian harus lebih cepat lagi dalam menangani kasus karena kebanyakan dalam kasus pembunuhan di Indonesia ini kebanyakan kelamaan dalam menindaklanjuti terhalang dalam pencarian barang bukti dan pencarian tersangka serta dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku harus ditindak lebih tegas lagi seperti dihukum penjara dan diberikan sanksi sosial bagi pelaku.
2. Ada baiknya setiap kepolisian menjalin kerja sama yang baik lagi dengan masyarakat dan kepolisian yang lain agar untuk tersangka pembunuhan yang lari bisa ditangkap dengan cepat dan tidak mengulur waktu lagi untuk mencari dan pihak kepolisian yang lain bisa mencari alat bukti dan barang bukti yang lain sehingga tidak terfokus pada pencarian tersangka saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ananda Santoso, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Cetakan Pertama, Kartika.
- Aziz syamsudin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, sinar grafika
- Chairul huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Donald albert rumokoy, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Eva Achjani, 2017, *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok, Rajawali pers.
- Hanafi amrani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali pers
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali pers.
- H.Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Fadir Imran, 2015, *Mutilasi di Indonesia*, Jakarta, yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia indonesia.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Yahya harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*, Jakarta, sinar grafika.
- Yesmil anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Grasindo
- Yesmil anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung, PT.Rafika aditama

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang dasar 1945 Amandemen), CV. Cahaya Agency : Surabaya.
- KUHP “Kitab Undang-Undang hukum pidana” No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana.

KUHAP “ Kitab undang –undang hukum acara pidana” No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

PERKAP(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor
21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

C.Website

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 276/Pid.B/2009,PN.Mdn.

<https://id.wikipedia.org/wiki/mutilasi>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018,
pukul 22.00 wib.

[http://qnoyzoneblogdetik.com/indexopini-mitulasi-dan-matinya-logika
hukum-di-indonesia](http://qnoyzoneblogdetik.com/indexopini-mitulasi-dan-matinya-logika-hukum-di-indonesia), 10 april 2019, pukul 22.00 wib

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/29/swara/2683713,htm>,24 mei
2019, pukul 22.00 wib.

